

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/ 10 /KPTS/35.07.040/2021

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR: 188.4/22/35.07.040/2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 15/EKS/F.PDIP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;
  - b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 012/FKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Usulan Perubahan Personil Alat Kelengkapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/22/35.07.040/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 perlu diubah;
  - d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

#### Memperhatikan

- 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/881/011.2/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Drs. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H.
- 2. Gubernur Keputusan Jawa Timur Nomor 171.421/319/011.2/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Drs. Hari Sasongko.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/417/011.2/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Darmadi, S.Sos.
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 26 April 2021 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;
- 5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu, Tanggal 28 April 2021 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

**KESATU** 

: Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/22/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

KEDUA

- : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu,
  - 1. Sdr. Drs. Didik Gatot Subroto, S.H. M.H. Jabatan Ketua diganti oleh Sdr. Darmadi, S.Sos Jabatan Ketua.
  - 2. Sdr. Darmadi, S.Sos. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Fathur Rohman, S.Pd.I Jabatan Anggota.
  - 3. Sdr. Drs. Hari Sasongko. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Busilan, S.H. Jabatan Anggota.

4. Sdr. Muslimin, S.Pd. jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Drs. Mukhamad Fauzi, M.Ag. jabatan Anggota

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan in

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen Pada Tanggal 28 April 2021

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua,

DARMADI, S.Sos.

PARAF KOORDINASI		
Bagian Umum		
Bagian Program dan Keuangan		
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 10 /KPTS/35.07.040/2021

**TENTANG** 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR: 188.4/22/35.07.040/2020 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024

#### SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	DARMADI, S.Sos	KETUA	FRAKSI PDIP-P
2.	Ir. H. KHOLIQ	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	MISKAT, S.H, M.H.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	SODIKUL AMIN	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
5.	BAGUS SULISTYAWAN, AP. M.Si.	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
6.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PDIP-P
7.	Dra. TUTIK YUNARNI	ANGGOTA	FRAKSI PDIP-P
8.	Ir. BUDI KRISWIYANTO	ANGGOTA	FRAKSI PDIP-P
9.	BUSILAN, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDIP-P
10.	DR. TANTRI BARAROH, SE., M.Si., M. Ak.	ANGGOTA	FRAKSI PDIP-P
11.	Drs. MUKHAMAD FAUZI, M.Ag.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
12.	KUNCORO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
13.	ABDULLOH SATAR	ANGGOTA	FRAKSI PKB
14.	ALI MURTADLO, SH.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
15.	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
16.	SUDARMAN. S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
17.	SUTRISNO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
18.	SUDJONO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR

19.	HMAD FAUZAN ANGGOTA	FRAKSI PARTAI	
10.	THIM DITIOZITY	middom	GOLKAR
20.	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI
	TIED OF GITOT ON		NASDEM
21.	AMARTA FAZA, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI
	Timiniti Timin, O.T.		NASDEM
22.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI
22.	TI. HOTIMIE THEE, O.H., MIHAII.		NASDEM
23.	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI
20.	WOTHWIND THE, O.D.		NASDEM
24.	MOCH. SAIFUL EFFENDI	ANGGOTA	FRAKSI
21.	MOOII. OMI OE EI I ENDI		GERINDRA
25. ZIA' UL HAO	ZIA' UL HAQ	ANGGOTA	FRAKSI
20.	Zur ob iniq	middom	GERINDRA
26.	FITRI YUHANA	ANGGOTA	FRAKSI
40.			GERINDRA

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua,

DARMADI, S.Sos.

PARAF KOORDINASI		
Bagian Umum		
Bagian Program dan Keuangan		
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		



#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/ /KPTS/35.07.040/2021

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR: 188.4/22/35.07.040/2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. dan seterusnya Mengingat : 1. dan seterusnya Memperhatikan : 1. dan seterusnya

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Nomor : 188.4/22/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu,

1. Sdr. Drs. Didik Gatot Subroto, S.H. M.H. Jabatan Ketua diganti oleh Sdr. Darmadi, S.Sos Jabatan Ketua.

2. Sdr. Darmadi, S.Sos. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Fathur Rohman, S.Pd.I Jabatan Anggota.

3. Sdr. Drs. Hari Sasongko. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Busilan, S.H. Jabatan Anggota.

4. Sdr. Muslimin, S.Pd. jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Drs. Mukhamad Fauzi, M.Ag. jabatan Anggota

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen Pada Tanggal April 2021

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua, **ttd** 

DARMADI, S.Sos.